



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 06 /HK.03.1/1104/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang antara lain menyatakan dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
 - Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 35/ORT.02/1104/2021 tanggal 29 Nopember 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil koordinator Wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah.
 - Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 10/PW.01/-BA/1104/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**
- KESATU : menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan dalam (DIPA) Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sekretaris,

M. SOFYAN



Lampiran : KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : 06/HK.03.1/1104/2022
Tanggal : 16 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SERTALIA, S.PD	KETUA	PENGARAH
2.	MUKHLIS,S.S	ANGGOTA	PENGARAH
3.	MARWANSYAH, S.HI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	IR. IVAN ASTAVAN. M	ANGGOTA	PENGARAH
5.	M. SOFYAN, M.SI	SEKRETARIS	KETUA
6.	SUSI YANTIKA, SH	KASUBBAG	SEKRETARIS
7.	ZAINAL ARIFIN, ST. MA	KASUBBAG	ANGGOTA
8.	UTIA FAHMI, ST	KASUBBAG	ANGGOTA
9.	FITRI LESTARI, S.SOS	KASUBBAG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 16 Maret 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sekretaris,

M. SOFYAN